



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK, PEMILU, DAN  
KEWARGANEGARAAN  
Nomor : 1828/Kk.13.29.01/09/2025  
Nomor : 91/HM.02.00/K.JI-38/09/2025**

Dengan memohon Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik, Pemilu, dan Kewarganegaraan, maka pada Tanggal **Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Muhammad Muslim S.Ag., M.Sy.** : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur** yang berkedudukan di Jalan Masjid Agung Timur No. 4 Gayungan Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Novli Bernado Thyssen, SH** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya** yang berkedudukan di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Surabaya yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik, Pemilu, Dan Kewarganegaraan yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih detail selanjutnya dalam *Memorandum of Agreement (MoA)*, dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kerjasama ini adalah untuk membangun sinergi antara para pihak dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilu dan kewarganegaraan secara berkelanjutan, guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat Kota Surabaya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Tujuan dari kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pemilih pemula mengenai nilai-nilai demokrasi, pentingnya pemilu, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara;
2. Mendorong partisipasi pemilih pemula secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab dalam proses pemilu dan pemilihan;
3. Menumbuhkan budaya politik yang sehat dan inklusif melalui pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan karakter demokratis;
4. Menjalin kemitraan strategis antara lembaga penyelenggara pemilu, institusi pendidikan, dan stakeholder lainnya dalam penguatan pendidikan demokrasi;
5. Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, transparan, dan partisipatif di Kota Surabaya.

## **B. RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Surabaya, antara lain:

1. Penyusunan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kolaborasi dalam penyusunan materi pendidikan pemilu dan kewarganegaraan yang relevan, inklusif, dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat;
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi publik, dan bentuk pendidikan lainnya yang bersifat partisipatif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Kader Demokrasi dan Relawan Pelatihan dan pembinaan bagi kader demokrasi, relawan pemilu, dan agen perubahan di masyarakat agar mampu menjadi pelopor partisipasi aktif dan edukasi di lingkungannya;
4. Pemanfaatan Media dan Teknologi Informasi Pengembangan dan penyebaran informasi pendidikan pemilu dan kewarganegaraan melalui media cetak, elektronik, serta platform digital dan media sosial;
5. Pemberdayaan Komunitas dan Lembaga Pendidikan Pelibatan aktif komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pendidikan pemilu dan kewarganegaraan;
6. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan kerjasama guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu program pendidikan pemilu dan kewarganegaraan;
7. Pertukaran Informasi dan Data Pertukaran informasi, data, dan pengalaman antarpihak untuk mendukung efektivitas program dan memperkuat kebijakan partisipasi masyarakat dalam pemilu;

### C. PESERTA PROGRAM

Peserta Program ini adalah siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-Kota Surabaya (pemilih pemula).

### D. JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu kerjasama ini disepakati selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

### E. PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA**

  
Dr. Muhammad Muslim S.Ag., M.Sy.  
Kepala Kantor

**PIHAK KEDUA**  
**BAWASLU KOTA SURABAYA**

  
Novli Bernado Thyssen, SH  
Ketua